



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 038/IMS-SK/IV/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT MEGAKARYA JAYA RAYA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK termasuk IPPKH.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu PT MEGAKARYA JAYA RAYA yang merupakan pemegang IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu (IPK) Tahap IV kepada PT MJR pada areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT MJR seluas ± 1.000 Ha di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT MEGAKARYA JAYA RAYA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 April 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT MEGAKARYA JAYA RAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT MEGAKARYA JAYA RAYA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu bulat** dari areal IPK sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu (IPK) Tahap IV kepada PT MJR pada areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT MJR seluas ± 1.000 Ha di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT MEGAKARYA JAYA RAYA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya 6(enam) bulan sejak tanggal terbit sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT MEGAKARYA JAYA RAYA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 April 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT MEGAKARYA JAYA RAYA
(TAHAP IV)

I. Identitas LVLK

1. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
3. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
- e-mail : *intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com*
- Nomor Telpon/Faks : 021-8844934
4. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
5. Skema : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK termasuk IPPKH)
6. Jenis Audit : Sertifikasi Awal
7. Tim Auditor : Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor)
8. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

III. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT MEGAKARYA JAYA RAYA
- Lokasi : Areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
- Kategori : IPK
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Nomor: 35 tanggal 15 Februari 2007 oleh Notaris Robert Purba, S.H, Notaris Jakarta
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Megakarya Jaya Raya Nomor: 1 tanggal 19 November 2014, Notaris Alfianus, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang
- c. SK IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/3292 tanggal 20 Maret 2019
- d. Luas Areal IPK : ± 1.000 Ha
- e. Jenis kayu yang diproduksi : Kayu bulat
- f. Penanggungjawab : Arvind Johar

V. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>Hari Jumat Tanggal 5 April 2019</p> <p>Kantor Kebun Sawit PT MJR, Kab. Boven Digoel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>Hari Jumat-Minggu Tanggal 5-7 April 2019</p> <p>Kantor Kebun Sawit PT MJR, Kab. Boven Digoel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Hari Minggu Tanggal 7 April 2019</p> <p>Kantor Kebun Sawit PT MJR, Kab. Boven Digoel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Hari Kamis Tanggal 29 April 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 Pedoman 3.2

VII. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
Kriteria 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non - kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
Indikator 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
Verifier 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT MJR bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Verifier 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT MJR bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi tetapi terletak pada areal kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang dilepaskan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Kriteria 1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
Indikator 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
Verifier 1.2.1.a. Izin HTHR	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Verifier 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
Kriteria 1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
Indikator 1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
Verifier 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: SK.126/MENHUT-II/2012, tanggal 2 Maret 2012. - PT. MJR telah memiliki dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan SK Kepala BKPM Provinsi Papua No : 525.2/092, tanggal 25 Januari 2011, - Dokumen lingkungan telah memperoleh izin kelayakan lingkungan berdasarkan SK Bupati Boven Digoel No : 58 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010. <p>Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.</p>

<p>Verifier 1.3.1.b.</p> <p>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</p>	<p>NA</p>	<p>Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah sama dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT Megakarya Jaya Raya.</p>
<p>Verifier 1.3.1.c.</p> <p>IPK pada areal yang dilepaskan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan Peta Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu (IPK) Tahap IV kepada PT MJR pada areal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT MJR seluas ± 1.000 Ha di Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua menunjukkan seluruh areal IPK merupakan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK).</p> <p>Hasil uji petik pemasangan Papan nama dan pal batas areal IPK PT MJR yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 06° 26' 14,17" LS ; 140° 14' 04,25" BT dan 06° 27' 13,88" LS ; 140° 14' 04,05" BT) menunjukkan kesesuaian dengan lokasi seperti pada Lampiran Peta SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019.</p>
<p>Verifier 1.3.1.d.</p> <p>Peta lampiran IPK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan Peta Lampiran dokumen Bagan Kerja PT MJR Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap IV Tahun 2018 dan Berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor: KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan kayu (IPK) Tahap IV kepada PT MJR diketahui bahwa areal IPK yang dimaksud terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT MJR dan dari hasil uji petik pemasangan pal batas areal IPK PT MEGAKARYA JAYA RAYA yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat koordinat 06° 26' 14,17" LS ; 140° 14' 04,25" BT dan 06° 27' 13,88" LS ; 140° 14' 04,05" BT) menunjukkan bahwa pal batas areal telah terpasang di lapangan dan terletak pada areal yang telah disetujui.</p>
<p>Verifier 1.3.1.e.</p> <p>Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan PT. MJR kepada Menteri Kehutanan RI PT. MJR melalui Surat No : 025/MJR/ 0910-PST tanggal 29 september 2010 dan lampiran kelengkapannya, Surat Menteri Kehutanan RI No. .663/Menhut-II/2010 tanggal 28 Desember 2010, Berita Acara Tata Batas tanggal 4 Juli 2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.126/Menhut-II/2012 tanggal 2 Maret 2012, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang</p>
<p>Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</p>		

Verifier 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Verifier 1.3.2.b. Peta lampiran IPK	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
Kriteria 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
Verifier 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
Verifier 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
Verifier 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
Verifier 1.4.1.d. IPK pada APL	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
Verifier 1.4.1.e. Peta lampiran IPK	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
Verifier 1.4.2.a. IPK pada APL	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.
Verifier 1.4.2.b. Peta lampiran IPK	NA	PT MJR bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit.
Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Verifier Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT MJR telah memiliki dokumen rencana penebangan berupa dokumen Bagan kerja PT MJR Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap IV Tahun 2018 untuk Penanaman Kelapa Sawit yang telah disahkan

		berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019 yang dilampiri dengan Peta Rencana Kerja. Pelaksanaan Timber Cruising IPK PT MJR Tahap IV dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas Sampling 100 % dan Pakta Integritas.
Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
Verifier 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	- Terdapat dokumen LHC IPK Tahap IV PT MJR Tahun 2018 seluas \pm 1.000 Hektar dengan intensitas sampling 100 % dengan potensi tegakan seluruh kelompok jenis 115,29 pohon/ha dan volume 46,23 M3/ha yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas Sampling 100% No : 01/BAP-MJR/EST/VII/2018 ditanda tangani tanggal 13 September 2018 oleh Ganis PHPL PKB-R PT MJR Maximus Kakio Mabo dengan Nomor Register 00433-15/CANHUT/XXXII/2019 dan Pakta Integritas ditanda tangani oleh Kuasa Direktur PT MJR Ferdinando Walangare tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan bahwa PT MJR telah melaksanakan Timber Cruising pada rencana IPK IV seluas \pm 1.000 Ha dengan intensitas 100%
Verifier 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukan bukti pelunasan iuran kehutanan		
Verifier 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
Verifier 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
Verifier 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).

PSDH untuk kayu hutan tanaman		
Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
Verifier 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
Verifier 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
Kriteria 2.3. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT MJR belum melakukan penebangan pada areal IPK sebagaimana Izin Pemanfaatan Kayu Tahap 4 (Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/3292, tanggal 20 Maret 2019).
Prinsip 3. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT MJR memiliki beberapa Standard Operating Procedure (SOP) terkait dengan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) seperti SOP Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), SOP Pencegahan dan Penanganan Kejadian Darurat, dan SOP Alat Pelindung Diri. Terdapat dokumen Surat Perintah Penunjukan Satuan K3 Kegiatan IPK yang ditanda tangani oleh Kuasa Direktur Ferdinando Walangare menunjuk Tenaga satuan K3 dalam Kegiatan IPK yaitu Ketua Kiki Erizzal CahyaMerta (K3 Officer) dengan anggota Tomi Yuwono (manajer IPK) Damianus Afu (Supervisor IPK) dan Grandis Pea (Mandor IPK).
Verifier 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT MJR telah memiliki peralatan K3 seperti pemadam api, helm, sarung tangan, masker, kacamata dan kotak P3K. Hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 tersebut tersedia dan berfungsi baik.
Verifier 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode April 2018 – Maret 2019 dengan catatan kecelakaan kerja NIHIL/ <i>zero accident</i> dan hasil wawancara menunjukkan terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan IPK PT MJR Periode

Pekerja yang masih di bawah umur		Bulan Maret 2019 diketahui tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur, karyawan termuda atas nama Wilhelmus W. Sinfagi dengan tanggal lahir 23 Oktober 1996 atau berumur 22 tahun 6 bulan mulai bekerja tanggal 22 Maret 2017 dengan posisi kerja sebagai <i>log transport</i> .
----------------------------------	--	--